



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Buayang / 31 Desember 1978, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Buayang / 31 Desember 1975, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor: -, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2008, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah/Kawin Nomor : -, tertanggal 11 Juli 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dari awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa karena ada tekanan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Bangli;
6. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;
8. Bahwa permasalahan Penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan untuk menghindari permasalahan dalam keluarga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah memutuskan ikatan perkawinan secara adat;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tuman Tanga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2008, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah/Kawin Nomor : -, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian

sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 13 Juli 2018 untuk sidang tanggal 18 Juli 2018 dan risalah panggilan kedua tertanggal 19 Juli 2018 untuk sidang tanggal 24 Juli 2018 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada posita point 1 dan Petitum point 2 yaitu pada tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis tahun 2008 dirubah menjadi tahun 1994, untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat, tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: -, atas nama Tergugat, tertanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan Nikah / Kawin Nomor: -, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Buayang yang diketahui oleh Perbekel Landih, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Surat Keterangan Cerai Nomor: -, tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pakraman Buayang yang diketahui oleh Perbekel Landih dan Kelian Banjar Dinas Buayang, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Surat Pernyataan, tertanggal 13 Juli 2018, yang dibuat dan Ditandatangani oleh Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1.,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 12 Desember 1994 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama I Wayan Yudiasa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa diantar Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya serta Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan yang dihadiri prajuru desa namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah mencari maupun menengok Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban adat lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut saksi selaku orang tua Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah terlalu lama Penggugat dan Tergugat berpisah dan perceraian adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi merupakan sepupu dari Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 12 Desember 1994 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama I Wayan Yudiasa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diantar Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya serta Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan yang dihadiri prajuru desa namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tidak pernah mencari maupun menengok Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban adat lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi selaku saudara sepupu Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah terlalu lama Penggugat dan Tergugat berpisah dan perceraian adalah jalan terbaik. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat tidak menggunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Dadi dan saksi I Wayan Danta yang saling bersesuaian dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Nikah / Kawin atas nama I Suja dengan Ni Nengah Titip maka telah nyata jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1994;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "*Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 1994, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan selama Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai percekcoan yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat yang kemudian membuat Penggugat tidak

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan pada puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yakni kurang lebih sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah*

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun hal tersebut gagal dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara adat (*vide* bukti P-4), dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan telah nyata secara adat antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sehingga hal tersebut sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 1994, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah/Kawin Nomor : -, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **SENIN**, tanggal **6 AGUSTUS 2018**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY**

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 82/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWAN, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **7 AGUSTUS 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.A GEDE NGURAH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI M., S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.A GEDE NGURAH.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	----- Rp. 30.000,-
Biaya ATK	----- Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	----- Rp. 375.000,-
Biaya PNBP	----- Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	----- Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	----- Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	----- Rp. 6.000,-
Jumlah	----- Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).